

**ANALISIS EFEKTIVITAS KONTRIBUSI PAJAK USAHAWAN  
PADA MASA PANDEMI *COVID-19*  
DI KABUPATEN BANTAENG**

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng)

Diajukan Oleh

**Utami Ningsih**

**4517013021**



**Skripsi  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Usahawan  
Pada Masa Pandemi *Covid-19*  
Nama Mahasiswa : Utami Ningsih  
Nomer Induk Mahasiswa : 4517013021  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Tempat Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten  
Bantaeng



Telah Disetujui:

Pembimbing

**UNIVERSITAS**

Pembimbing II



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH Ripa Fajartha Laming, SE., AK., M.Si., CA

Mengetahui dan Mengesahkan:  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi  
Akuntansi



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH



Dr. Firman Manne, S.E., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan .....

## PERYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan yang dibawah ini :

Nama : Utami Ningsih

NIM : 4517013021

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Usahawan Pada Masa Pandemi  
*Covid-19* Kabupaten Bantaeng

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Dengan demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 27 Agustus 2021

Mahasiswa yang bersangkutan



Utami Ningsih  
4517013021

**ANALISIS EFEKTIVITAS KONTRIBUSI PAJAK  
USAHAWAN PADA MASA *COVID-19*  
KABUPATEN BANTAENG**

**(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng)**

**Oleh :**

**UTAMI NINGSIH  
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Bosowa**

**ABSTRAK**

UTAMI NINGSIH. 2021. Skripsi. Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Usahawan Pada Masa Pandemi *Covid-19* Kabupaten Bantaeng dibimbing oleh bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH dan ibu Ripa Fajarina Laming, SE.,AK.,M.Si.,CA.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Efektivitas kontribusi pajak usahawan pada masa pandemi *covid-19* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng.

Objek penelitian adalah pajak usahawan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis Deskriptif Kuantitatif pada tahun 2019-2020.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak usahawan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng pada masa pandemi *covid-19* menurun sehingga efektivitas kontribusinya pun dinyatakan kurang efektif.

**Kata Kunci :** Pajak Usahawan

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ENTREPRENEURS  
TAX CONTRIBUTIONS DURING COVID-19  
BANTAENG DISTRICT**

*(Case Study at the Bantaeng Pratama Tax Service Office)*

**By:**

**UTAMI NINGSIH**

*Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business  
University Bosowa*

**ABSTRACT**

*UTAMI NINGSIH. 2021. Thesis. Analysis of the Effectiveness of Entrepreneurs' Tax Contributions During the Covid-19 Pandemic in Bantaeng Regency, guided by Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH and Ripa Fajarina Laming, SE., AK., M.Si., CA.*

*The purpose of the study was to determine the effectiveness of business tax contributions during the COVID-19 pandemic at the Bantaeng Pratama Tax Service Office (KPP).*

*The object of this research is the business tax registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Bantaeng. The analytical tool used is quantitative descriptive analysis in 2019-2020.*

*The results showed that the tax contribution of entrepreneurs at the Tax Service Office (KPP) Pratama Bantaeng during the covid-19 pandemic decreased so that the effectiveness of their contributions was declared less effective.*

**Keywords :** *Entrepreneur Tax*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, dan salam serta shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Usahawan pada Masa Pandemi *Covid-19* Kabupaten Bantaeng”

Rintangan dan hambatan yang penulis alami sejak meneliti sampai dengan selesainya skripsi ini. Namun berkat doa dan serta bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikan skripsi ini.

1. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Ayahanda Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibunda Dr. Hj. Heminawati Abu Bakar., SE., MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibunda Indah Syamsuddin., SE., M.AK, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

5. Ayahanda Dr. Friman Manne., SE., M.Si., Ak.CA, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
6. Kepada Ayahanda Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku pembimbing I dan Ibunda Ripa Fajarina Laming, SE.,AK.,M.Si.,CA selaku pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing saya, member motivasi dan member bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
7. Seluruh Dosen Universitas Bosowa terkhusus Dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah, beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang begitu luar biasa dalam proses kepada Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
8. Kepada Orang Tua dan saudara-saudara saya yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun, dan terima kasih atas doanya sehingga saya bisa sampai ketahap sekarang ini.
9. Kepada teman-teman Akuntansi angkatan 2017, khususnya teman-teman saya kelas akuntansi-a terima kasih sudah menjadi teman saya yang selalu membantu selama ini.
10. Kepada Anna, Nisa, Indah, Unna, Mega, Winda, Nunu. Terima kasih selalu ada saat saya membutuhkan bantuan. Semoga kalian sukses kedepannya. Dan khususnya buat Adinda Annisa Tobo (Nisa) terima kasih telah menjadi teman seperjuangan saya dari maba hingga semester akhir saat ini, susah senang selalu bersama.

11. Kepada Eternity, saudara tak sedarah. Terima kasih atas supportnya.
12. Kepada seseorang yang jauh disana, terima kasih telah menjadi *support system* saya selama ini, terutama pada saat pengerjaan proposal dan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada Keluarga besar Knator Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng telah mengizinkan saya meneliti di kantor pajak.
14. Yang terakhir saya mau berterima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang hingga saat ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Amin ya rabbal alamin.

Makassar, 15 Juni 2021

**Penulis**

**Utami Ningsih**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAM JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KOERSINILAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Pajak .....	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Pengelompokkan Pajak.....	8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	9
2.1.5 Subjek Pajak.....	10
2.1.6 Objek Pajak.....	11
2.2 Ushawan.....	12
2.2.1 Pengertian Usahawan.....	12
2.2.2 Klasifikasi Usahawan.....	12
2.2.3 Kelebihan Usahawan.....	13
2.2.4 Kekurangan Usahawan .....	13
2.2.5 Karakteristik Usahawan .....	14
2.3 Efektivitas Kontribusi Pajak Usahawan.....	15


2.4 Kerangka Fikir .....	17
2.5 Hipotesis .....	18
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian.....	19
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	19
3.2.1 Jenis Data .....	19
3.2.2 Sumber Data.....	20
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	20
3.3.1 Dokumentasi .....	20
3.3.2 Wawancara.....	21
3.4 Metode Analisis .....	21
3.5 Definisi Operasional .....	22
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
4.1 Gambaran Instansi .....	24
4.1.1 Sejarah Instansi.....	24
4.1.2 Tugas dan Fungsi Instansi .....	27
4.1.3 Kegiatan Instansi .....	28
4.1.4 Wilayah Kerja dan Potensi .....	32
4.1.5 Kinerja Instansi.....	46
4.1.6 Visi dan Misi Instansi.....	54
4.1.7 Lokasi Instansi.....	55
4.1.8 Struktur Organisasi Instansi .....	56
4.2 Deskripsi Data.....	58
4.3 Pembahasan.....	59
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir .....	17
Gambar 4.1 Gambar Instansi .....	24
Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Capaian Nilai Kinerja Organisasi .....	47
Gambar 4.3 Grafik Target dan Realisasi Pajak Tahun 2015 s/d 2019.....	48
Gambar 4.4 Grafik Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2015 s/d 2019 .....	49
Gambar 4.5 Komposisi Wajib Pajak per Jenis Tahun 2019 .....	50
Gambar 4.6 Komposisi Penerimaan Pajak per Jenis Wajib Pajak Tahun 2019.....	51
Gambar 4.7 Komposisi Penerimaan Pajak per Kabupaten Tahun 2019 .....	52
Gambar 4.8 Komposisi Penerimaan Pajak per Sektor Tahun 2019.....	53
Gambar 4.9 Peta Lokasi Instansi.....	55
Gambar 4.10 Struktur Organisasi Instansi .....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Presentasi Efektivitas PPh Final PP 46.....	22
Tabel 4.1 Realisasi Pajak Usahawan.....	58
Tabel 4.2 Target Penerimaan dan Realisasi KPP Pratama Bantaeng .....	59
Tabel 4.3 Presentase Kontribusi Penerimaan Pajak Usahawan .....	60
Tabel 4.4 Kontribusi Penerimaan Pajak Usahawan.....	61
Tabel 4.5 Efektivitas Penerimaan Pajak Usahawan.....	62



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu sumber pendapatan negara yakni pajak yang merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagiannya di dalam terlaksananya pembangunan suatu negara yang kemudian mendorong pemerintah untuk giat mengadakan usaha untuk memajukan pendapatan sektor pajak. Untuk dapat mewujudkan pendapatan pajak di Indonesia, maka ini menjadi fungsi pemerintah serta wajib pajak yang sangat amatlah penting. Di dalam pendapatan ajak negara dikenal beberapa macam pajak yakni salah satunya adalah Pajak PPh, dimana seluruh warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan di dalam maupun di luar negeri akan tetap dikenakan PPh. Selain menjadi salah satu sumber pendapatan negara, PPh juga dapat dianggap sebagai beban bagi setiap wajib pajak hal ini yang menjadi salah satu tugas pemerintah untuk dapat mengambil serta menetapkan suatu tindakan penyederhanaan serta pemerataan untuk setiap wajib pajak dengan harapan agar wajib pajak tidak terbebani dengan tarif pemotongannya.

Di dalam APBN dijelaskan bahwa penerimaan pajak merupakan suatu kontribusi yang sangat besar bagi negara Indonesia. Agar dapat terlaksananya peningkatan penerimaan pajak, maka diperlukannya kesadaran serta kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang telah berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi penerimaan pajak, oleh karena itu agar

penerimaan pajak dapat terealisasi maka salah satunya adalah dari pemungutan penghasilan yang didapatkan dari wajib pajak. Sektor swasta merupakan salah satu sektor penyumbang pajak penghasilan dimana subjek pajaknya merupakan pengusaha serta usahawan seperti pedagang klontongan, *showroom* (jual mobil motor bekas) , serta koperasi adapun objek yang dikenakan pajak dalam hal ini berupa omset penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut.

Sejatinya, keberadaan para pengusaha dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara, keikutsertaan para usahawan dalam ikut menanggung beban penerimaan pajak sangat dinantikan oleh pemerintah, Namun, agar mampu mewujudkan penerimaan pajak yang telah ditargetkan sebelumnya, terdapat sejumlah hal yang menghambat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, kurangnya pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sektor swasta dalam hal ini pelaku usahawan, menjadi salah satu penyebab yang menyebabkan cukup rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Setiap tahunnya pemerintah terus mengusahakan agar setiap wajib pajak terlebih bagi pelaku usaha agar dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan mudah yang bertujuan untuk meringankan tingginya tarif pajak. Hal ini bertujuan agar para wajib pajak tidak merasa terbebani serta terugikan maupun juga pemerintah yang diuntungkan, namun agar kedua belah pihak mendapatkan keadilan.

PPh No. 46 Tahun 2013 yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 memuat mengenai peraturan yang memiliki kaitan dengan pajak penghasilan yang diterima oleh pelaku usaha dengan tujuan mempermudah perhitungan dari hasil

yang didapatkan oleh wajib pajak dimana Peraturan ini mulai ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2013. Didasarkan terhadap ketetapan tersebut, wajib pajak yang telah memenuhi kriteria akan dikenakan PPh final yang memiliki tarif 1%, peredaran bruto (omset) setiap bulan yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak menjadi dasar pengenaan pajaknya. Namun pada juli 2018 telah dikeluarkan peraturan pajak penghasilan yang baru oleh pemerintah yakni Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sama dengan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dimana peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar namun memiliki tarif potongan pajak yang berbeda yakni 0,5% sementara untuk Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memiliki tarif 1% untuk potongan tarif pajaknya. Hal ini didasarkan dengan penggunaan perhitungan yang sama yakni dengan menggunakan laba bruto dan juga omset.

Usaha sektor swasta mulai dilirik oleh pemerintah sebagai salah satu sumber pemasukan pajak dikarenakan memiliki potensi yang besar, yakni omset dan keuntungan yang meskipun lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang lain. Namun, keberadaan usaha ini yang mudah dijumpai di sekitaran jalan maupun lingkungan daerah lainnya dapat mampu memberi sumbangsih yang cukup berarti terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut survey yang telah dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011, diketahui bahwa usahawan mampu menyumbangkan 57% untuk Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan 0,5% merupakan kontribusi terhadap pajak. Jika mampu meningkatkan perpajakan dalam sektor usaha beserta potensi yang

belum tersentuh oleh pajak, maka hal tersebut mampu memberikan sebuah dampak positif untuk pemasukan kas milik negara.

Di tengah perkembangan usaha yang semakin menjanjikan ini, di awal tahun 2020, pandemi *Covid-19* melanda dunia. Akibat dari dampak *Covid-19* yang melemahkan aktivitas ekonomi menjadi tantangan besar bagi usahawan. Ditambah dengan kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus *Covid-19*, maka Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan menyatakan dalam Kompas 23 April 2020 Penutupan Sementara Pusat Perbelanjaan di JABODETABEK dan luar Jawa hingga 5 – 8 April 2021. Hal ini terjadi pada masing – masing provinsi.

Pandemi virus *Covid-19* ini menyebabkan dampak negatif selain itu, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah memang harus dilaksanakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa negara Indonesia mendapatkan hantaman keras penyebaran virus *Covid-19*. Tidak semata-mata berdampak terhadap kesehatan manusia, namun juga virus ini sangat mengganggu laju perekonomian dunia. Diperkirakan oleh Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK ) bahwa dalam skenario paling buruk yang dapat dialami oleh perekonomian Indonesia berada pada 0,4% saja. Menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga yang diperhitungkan mencapai 3,2% hingga 1,2% merupakan imbas dari dampak pandemi *Covid-19* yang tengah melanda. Usahawan merupakan sektor yang paling awal mengalami dampak dari wabah *Covid-19*.



Usahawan di Kabupaten Bantaeng sebagian besar mendominasi, sehingga memberikan dampak positif bagi pendapatan pajak. Namun kepatuhan wajib pajak usahawan di KPP Pratama Bantaeng masih rendah. Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin meneliti “Bagaimana Efektivitas Kontribusi Pajak Usahawan di Bantaeng Pada Masa *Covid-19*?”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka muncul masalah yang dapat peneliti identifikasi yaitu sebagai berikut : “Bagaimana Efektivitas Kontribusi Pajak Usahawan Kab.Bantaeng pada Masa Pandemi *Covid-19* ?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut : “Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Kontribusi Pajak Usahawan Kab.Bantaeng pada Masa Pandemi *Covid-19*”

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Peneliti**

Manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan tentang bagaimana efektivitas kontribusi pajak usahawan pada masa *Covid – 19*.

#### **2. Bagi Universitas Bosowa**

Manfaat bagi pihak akademis yaitu sebagai sumber informasi dan referensi dalam penelitian berikutnya.

#### **3. Bagi Pembaca**

Manfaat bagi pembaca yaitu sebagai sumber informasi mengenai efektifitas kontribusi pajak usahawan selama masa *Covid – 19*.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan sumber pendapatan kas negara yang digunakan untuk pembelanjaan dan pembangunan Negara dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Definisi menurut Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro. SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola negara, khususnya membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi seperti yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2016:4) yaitu :

#### 1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya guna pembiayaan pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

#### 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

### 2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) pajak dapat diklasifikasikan menurut golongannya yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah, yaitu :

#### 1. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
  - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
    - a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
    - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), terbagi menjadi *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding Tax System*.

Penjelasan dari ketiga system pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiksus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiksus; Wajib pajak bersifat pasif; utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiksus.

##### 2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; fiksus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

##### 3. *Witholding Tax System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiksus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiksus dan wajib pajak itu sendiri.

### 2.1.5 Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jika subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak.

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

### 3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

#### 2.1.6 Objek Pajak

Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk dalam objek pajak:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

## 2.2 Usahawan

### 2.2.1 Pengertian Usahawan

Usahawan adalah seseorang yang menjalankan aktivitas usaha baik usaha jula-beli maupun usaha produksi yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dan menanggung resiko yang mungkin saja akan terjadi dalam aktivitas usahanya. Menurut Mardiasmo “Usahawan adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha.

### 2.2.2 Klasifikasi Usahawan

Manfaat menjadi usahawan tentu saja bisa melatih mental lebih kuat ketika berhadapan dengan tantangan yang banyak. Seorang usahawan yang sudah berpengalaman tentu akan memiliki tingkat manajemen resiko dalam menjalankan usahanya. Akan lebih tahan terhadap kondisi apapun dilapangan. Pada pengelolaan perusahaan, kemampuan usahawan sangat menentukan. Sehingga keberhasilan dan juga maju atau mundurnya aktivitas usaha sangat tergantung terhadap kecakapan dari usahawan. Usahawan yang berhasil memajukan usahanya, terlihat dengan semakin meningkatnya keuntungan atau laba perusahaan tersebut. Seorang usahawan harus mempunyai beberapa dasar atau skill antara lain:

1. **Manajerial skill**, yaitu kemampuan dalam melakukan mengorganisasi seluruh faktor produksi untuk mencapai tujuan.
2. **Technical skill**, yaitu keahlian yang sifatnya teknis ketika menjalankan proses produksi menjadikan berjalan dengan baik.



3. **Organization skill**, yaitu keahlian dalam memimpin segala usaha yang ada, tidak hanya pada internal perusahaan yang sifatnya bisnis, tetapi juga organisasi dalam bentuk lain.

#### 2.2.3 Kelebihan Usahawan

1. Kesempatan untuk mewujudkan cita-cita
2. Kesempatan untuk membuat suatu perubahan
3. Untuk meraih potensi penuh yang terdapat pada diri sendiri
4. Untuk meraih keuntungan yang besar
5. Memberikan kontribusi pada masyarakat dan memperoleh pengakuan terhadap usaha sendiri
6. Bisa melaksanakan apa yang disenangi

#### 2.2.4 Kekurangan Usahawan

1. Ketidakpastian terhadap pendapatan, mendirikan dan menjalankan bisnis serta tidak memberikan jaminan akan memperoleh cukup uang dalam bertahan hidup.
2. Resiko kehilangan semua investasi, tingkat kegagalan bisnis kecil yang sangat tinggi.
3. Jam kerja yang panjang dan juga bekerja keras.
4. Kualitas hidup lebih rendah sampai dengan bisnis didirikan.
5. Tanggung jawab yang kompleks, banyak pengusaha diwajibkan untuk membuat keputusan tentang berbagai isu di luar bidang ilmu.
6. Putus asa, sangat memerlukan dedikasi, dan juga keuletan untuk mengatasi.

### 2.2.5 Karakteristik Usahawan

#### 1. Daya Tahan

Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha.

#### 2. Padat Karya

Pada umumnya usahawan yang ada di Indonesia merupakan usaha yang bersifat padat karya. Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki daripada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi.

#### 3. Keahlian Khusus

Usahawan di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal.

#### 4. Jenis Produk

Produk yang dihasilkan usahawan di Indonesia pada umumnya bernuansa kultur, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah.

### 2.3 Efektivitas Kontribusi Pajak Usahawan

Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari usahawan yang omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survey Biro Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2011, usahawan menyumbang 75% untuk PDB (Produk Domestik Bruto) sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 0,5%.


Jika dapat memaksimalkan perpajakan dalam potensi sektor usaha yang selama ini belum tersentuh pajak, maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara. Upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari sektor usaha. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang di peroleh oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki omset dibawah Rp4,8 miliar, dikenakan tarif 1% dari omset. Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 bertujuan untuk kemudahan bagi pengusaha atau usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu untuk optimalisasi penerimaan pajak dari sektor usaha pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dimana tarif pajak usahawan yang sebelumnya sebesar 1% diturunkan

menjadi 0,5%. Efektivitas penerimaan pajak usaha dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Usahawan}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$



## 2.4 Kerangka Pikir



**GAMBAR 2.1 KERANGKA FIKIR**

## 2.5 Hipotesis

Diduga Kontribusi Pajak Usahawan di Masa Pandemi *Covid-19* pada Kabupaten Bantaeng belum efektif.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Daerah dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng, yang terletak di Jalan Andi Mannapiang, Lamalaka, Bantaeng, Kec.Bantaeng, Kab.Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415. Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak  $\pm$  120 km arah selatan Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng memiliki Topografi yang terdiri dari daerah pantai, daratan, dan pegunungan. Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Selatan : LautFlores
- Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto

Secara administratif, Kabupaten Bantaeng terbagi atas 8 wilayah Kecamatan dengan 21 Kelurahan dan 46 desa. Adapun waktu penelitian yang direncanakan yaitu selama  $\pm$  3 bulan, dimulai pada bulan Februari hingga bulan April 2021.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kauntitatif adalah data yang berupa nilai atau angka-angka. Data

kuantitatif dalam penelitian ini berupa Laporan Penerimaan Pajak dari Usahawan yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng.

### 3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari penelitian melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk data statistic atau data yang sudah diolah sedemikian rupa. Dalam penelitian ini data sekunder berupa data penerimaan pajak dari Usahawan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan Dokumentasi dan Wawancara.

#### 3.3.1 Dokumentasi

Dekomentasi adalah kegiatan merekam, mengabadikan, dan menyimpan data dari suatu kegiatan. Pada penelitian ini, dekommentasi digunakan untuk mendapatkan gambar pada saat penelitian berlangsung.



### 3.3.2 Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu.

### 3.4 Metode Analisis

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka menemukan dan memperoleh temuan-temuan untuk mendapatkan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data yang akan digunakan menuntun penulis kearah temuan ilmiah, bila di analisis dengan teknik-teknik yang tepat dan sesuai. Pada bagian ini, penulis akan melakukan analisis mengenai efektivitas penerimaan pajak usahawan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, dengan cara membandingkan antara data yang penulis peroleh berupa data target dan realisasi penerimaan pajak usahawan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, data realisasi penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 dengan teori-teori yang digunakan penulis.

Analisis yang dilakukan penulis untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan Pajak Usahawan yaitu dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan Pajak Usahawan. Cara menghitungnya sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Usahawan}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Setelah diketahui hasil perhitungan tingkat pencapaian atau tingkat efektivitas penerimaan Pajak Usahawan (PPh Final PP 46 Tahun 2013) maka kita bisa mengetahui di tahun tersebut masuk kedalam kriteria efektivitas. Adapun kriteria efektivitasnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Presentasi Efektivitas**

<b>Presentasi Efektivitas PPh Final PP 46 Tahun 2013</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

*Sumber: Mahmudi (2009)*

### **3.5 Definisi Operasional**

#### **1. Efektivitas**

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

#### **2. Kontribusi**

Secara umum masyarakat mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata bahwa orang atau kelompok tersebut membantu ikut turun kelapangan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu.

3. Pajak PPh Final PP 46 Tahun 2013

PPh Final PP 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp4.800.000.000 dikenakan tarif sebesar 1%.

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan ataupun badan usaha dan sesuai dengan kriteria usaha dalam lingkungan kecil atau juga mikro.

5. Pandemi *Covid-19*

Pandemi *Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya virus corona di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh korona virus jenis baru yang diberi nama *SARS-CoV-2*.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Intansi



**Gambar 4.1 Gambar Instansi**

#### 4.1.1 Sejarah Instansi

Penggabungan 3 kantor pelayanan pajak yakni kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng menjadi kantor pelayanan pajak Pratama merupakan sebuah langkah reformasi birokrasi yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak Berdasarkan terhadap diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2008 yang memuat mengenai Organisasi beserta Pelaksanaan

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak yang menyebutkan bahwa KPP Pratama adalah satu dari 15 unit Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah kontrol Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.

Sesuai dengan ketetapan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-95/PJ/2008 mengenai penerapan Organisasi, Tata kerja dan saat mulai dijalankannya kantor yang beroperasi di Wilayah Direktorat Jendral Pajak Nangaroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara II, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. KPP Pratama Bantaeng mulai beroperasi pada Tanggal 27 Mei 2008. KPP Pratama Bantaeng berkedudukan di Jalan Andi Mannapiang Kabupaten Bantaeng, menggunakan gedung bekas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bantaeng.

KPP Pratama Bantaeng memiliki lebih dari 290 ribu Wajib Pajak yang tersebar di empat Kabupaten Wilayah kerjanya, yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Gowa. Penyumbang Pajak terbesar di KPP Pratama Bantaeng adalah sektor Administrasi Pemerintahan dan Sektor Konstruksi. Selain itu potensi perpajakan yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Bantaeng sangat tinggi terutama yang terdapat di Kabupaten Gowa yang setiap tahunnya menyumbang lebih dari 60% dari keseluruhan penerimaan di KPP Pratama Bantaeng dalam lima tahun terakhir.

KPP Pratama Bantaeng memiliki tiga unit kerja setingkat eselon IV di bawahnya yaitu KP2KP Sungguminasa di Kabupaten Gowa, KP2KP Takalar di Kabupaten Takalar, dan KP2KP Bontosunggu di Kabupaten Jeneponto.

Pada awal terbentuk Tahun 2008, KPP Pratama Bantaeng dipimpin oleh M. Junaidi, S.H, M.Si sampai dengan 2009, kemudian digantikan oleh Syamsinar, S.P, M.Com. yang kemempinannya berjalan sampai 2013, kemudian digantikan oleh Agus Salim, S.H, M.M sampai dengan purna tugas pada bulan Agustus Tahun 2016. Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala KPP Pratama Bantaeng, Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Neilmaldrin Noor, S.E., M.Sc., menunjuk R. Didik Wijatmono, S.E., M.M. yang merupakan Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian di Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pratama Bantaeng.

Pada tanggal 25 Oktober 2016 terbit Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-300/PJ/2016 tentang Pengangkatan Pejabat dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan keputusan tersebut, Agus Kuncara, S.E., M.Ec ditunjuk sebagai Kepala KPP Pratama Bantaeng terhitung mulai Tanggal 1 November 2016 sampai dengan 17 September 2019. Saat ini Kepala KPP Pratama Bantaeng dijabat oleh Wawan Ridwan, S.E., M.Si berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-511.HM.1/UP.11/2019 Tanggal 13 September 2019.

#### 4.1.2 Tugas dan Fungsi Instansi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki tugas utama yakni melakukan penyuluhan, pelayanan, serta pengamatan Wajib Pajak di bidang pajak pusat yaitu pada Pajak PPh (Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), serta terhadap Pajak Tak Langsung Lainnya yang berada pada wilayah wewenangnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Disamping itu KPP Pratama Bantaeng memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional di bidang pajak pusat di daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan kebijaksanaan yang diatur Direktorat Jendral Pajak.

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Bantaeng menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan produk perpajakan.
2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya.
3. Pengawasan, pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBM).

5. Pelaksanaan pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan.
7. Pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
8. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstenfikasi perpajakan.
9. Pelaksanaan administrasi perkantoran

#### **4.1.3 Kegiatan Instansi**

1. Seksi Pengolahan data dan informasi

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi atau yang sering disebut dengan PDI memiliki tugas untuk melaksanakan pengumpulan, pencarian serta pengelolaan data, pengawasan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi, dan juga pengelolaan kinerja organisasi..

2. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan memiliki peran sebagai bagian yang melaksanakan penetapan dan juga penerbitan dari produk hukum perpajakan, administrasi dokumen serta berkas perpajakan, penerimaan serta pengelolaan surat pemberitahuan (SPT), penerimaan surat lainnya, sekaligus merupakan pelaksana pendaftaran bagi wajib paja. Seksi ini merupakan bagian penting dalam kelangsungan proses bisnis serta pelayanan bagi wajib pajak. Seksi ini dapat dikatakan sebagai bagian awal dan akhir dari segala proses bisnis yang ada pada KPP Pratama. Seperti seluruh permohonan yang berasal dari wajib pajak akan



diterima oleh Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan juga produk yang sekiranya akan diterbitkan akhir pada percetakan di *back office*

### 3. Seksi Penagihan

Pada bagian seksi penagihan, tugas yang dimiliki oleh seksi ini berpusat pada segala urusan yang menyangkut penatausahaan piutang pajak, penundaan serta pengangsuran tunggakan pajak, penagih aktif, usula usulan penghapusan piutang pajak, penyitaan dan penyendaraan, serta penyimpanan dokumen penagih.

### 4. Seksi Pemeriksaan

Pada seksi pemeriksaan, yang menjadi tugas utama seksi ini adalah melakukan segala penyusunan serta pemeriksaan yang meliputi penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, selain itu juga melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk Kepala Kantor

### 5. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi ini memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak, serta penyuluhan perpajakan. Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan memiliki peran yang sangat penting dalam kantor karena memiliki banyak fungsi termasuk fungsi pengawasan dan pengamanan penerimaan Negara di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa.

#### 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, Usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

#### 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Seksi pengawasan dan konsultasi II mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Strategis, melakukan penyusunan dan pemuktakhiran profil Wajib Pajak Strategis, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak Strategis, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak Strategis dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak Strategis, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.

#### 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Seksi pengawasan dan konsultasi III mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan penyusunan dan pemuktakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak di wilayah Kabupaten Gowa.

#### 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi pengawasan dan Konsultasi IV mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan penyusunan dan pemuktakhiran profil wajib pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan

rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak di wilayah Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Takalar.

#### 10. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak bertugas untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Selain Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, KPP Pratama Bantaeng juga memiliki seorang Pejabat Fungsional Penilai PBB yaitu Yogma Dwi Aprianto. Pejabat Fungsional Penilai PBB berfungsi untuk melakukan fungsi pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.

#### 11. KP2KP Bontosunggu

KPP Pratama Bantaeng menaungi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan instansi vertikal DJP yang dimana KP2KP Bontosunggu bertanggung jawab langsung terhadap Pimpinan KPP Pratama Bantaeng. Tugas yang dimiliki oleh KP2KP ialah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan, penyuluhan serta konsultasi perpajakan dan juga berfungsi untuk membantu KPP Pratama Bantaeng menjalankan pelayanan terhadap masyarakat yang berada pada daerah Kabupaten Jeneponto, KP2KP Bontosunggu beralamat di Jalan Pahlawan No. 17 Bontosunggu, kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

## 12. KP2KP Takalar

Selain KP2KP Bontosunggu, KPP Pratama Bantaeng juga menaungi KP2KP Takalar yang merupakan instansi vertikal DJP dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan KPP Pratama Bantaeng. KP2KP Takalar telah diresmikan pada tahun 2017 sebagai salah satu dari bagian project KPP Mikro yang memiliki tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, konsultasi, pengolahan data, pengawasan, ekstensifikasi dan juga membantu KPP Pratama Bantaeng menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Takalar. KP2KP Takalar beralamat di Jalan Badawing Dg. Ngampa No.12, Kalampa, Kabupaten Takalar.

## 13. KP2KP Sungguminasa

Sebagai salah satu instansi vertikal DJP yang berada di bawah naungan KPP Pratama Bantaeng dan bertanggung jawab langsung pada pimpinan KPP Pratama Bantaeng, KP2KP Sungguminasa memiliki tugas untuk melakukan pelayanan, penyuluhan serta konsultasi perpajakan,. Selain itu juga KP2KP Sungguminasa bertugas untuk membantu KPP Pratama menjalankan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Gowa.

### **4.1.4 Wilayah Kerja dan Potensi**

#### **1. Wilayah Kabupaten Bantaeng**

Kabupaten Bantaeng adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak ±125 km arah selatan Kota Makassar. Secara geografis Kabupaten ini terletak antara 5 21' 13" – 5 35' 26" Lintang Selatan dan 119 51' 42" – 120 05' 27" Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan dengan Kabupaten

Gowa dan Bulukumba, sebelah timur dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah barat dengan Kabupaten Jeneponto dan sebelah selatan dengan Laut Flores, Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 Kecamatan yang terbagi atas 21 kelurahan dan 46 desa.

Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer yang cukup potensial untuk perkembangan perikanan dan rumput laut. Pada bagian utara daerah ini terdapat daratan yang tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang. Sedangkan di bagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan.

Kabupaten Bantaeng memiliki luas wilayah 395,83 km<sup>2</sup> atau 39.583 Ha yang dapat dirinci berdasarkan lahan sawah mencapai 7.253 Ha (18,32%) dan lahan kering mencapai 32.330 Ha. Kabupaten yang luasnya mencapai 0,63% dari luas Sulawesi Selatan ini, masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain untuk sektor perikanan dan pertanian, potensi alam yang melimpah juga dapat dikembangkan untuk sektor pariwisata dan industri.

## **2. Potensi Wilayah Kabupaten Bantaeng**

### **a. Administrasi Pemerintahan**

Pusat pemerintahan Kabupaten Bantaeng terletak di Jalan Andi Mannapiang. Di sepanjang jalan tersebut, terdiri beberapa kantor termasuk Kantor Bupati dan SKPD Kabupaten Bantaeng. KPP Pratama Bantaeng juga berkantor di jalan ini.

Berdasarkan data diri Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, sektor yang ini paling berpengaruh terhadap perekonomian daerah Kabupaten Bantaeng

adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 28,53% terhadap PDRB (Bantaeng Regency In Figures 2020 hal 342). Hal ini berbanding terbalik dengan penerimaan di sektor perpajakan, sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib (Bendahara Pemerintah) memiliki kontribusi yang paling tinggi terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Bantaeng yaitu sebesar 37,30%.

Belanja pemerintah yang utamanya untuk perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik dan pembiayaan proyek infrastruktur di daerah yang dananya bersumber dari APBD dan APBN, secara langsung maupun tidak langsung berdampak pula terhadap kegiatan ekonomi di sektor jasa konstruksi. Kontribusi sektor Jasa Kontruksi terhadap penerimaan pajak dapat dikatakan berbanding lurus dengan peranan sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Bantaeng.

#### **b. Perdagangan Besar dan Eceran**

Sering dengan meningkatnya aktifitas perdagangan di Bantaeng, maka nilai tambah sektor perdagangan juga semakin meningkat. Sektor ini memegang peranan hingga 14,99% (Bantaeng Regency In Figures 2020 hal 342) terhadap PDRB Kabupaten Bantaeng. Kontribusi sektor ini pada PDRB berbanding terbalik dengan kontribusinya pada penerimaan pajak di Kabupaten Bantaeng tahun 2109 yaitu hanya sebesar 7,68%. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak di sektor perdagangan dan eceran juga beririsan dengan penerimaan pajak di sektor kegiatan jasa lainnya, yang mana cukup besar peranannya yaitu 21,30%.

Sentra ekonomi perdagangan Kabupaten Bantaeng terletak di sepanjang jalan Manggis, Jalan Mangga, dan di seputaran Kompleks Pasar Baru. Jallan-jalan

tersebut merupakan pusat bisnis utama di Kabupaten Bantaeng. Dalam perkembangannya Kabupaten Bantaeng memiliki pusat bisnis kuliner yaitu di Pantai Seruni Bantaeng.

### **c. Industri Pengolahan**

Sektor yang sedang berkembang saat ini di Kabupaten Bantaeng adalah industri pengolahan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya, di Kabupaten Bantaeng ini sudah mulai buka sebuah kawasan industry yang diberi nama Kawasa Industri Bantaeng (KIBA). Penerimaan pajak di sektor ini mempunyai peranan sebesar 6,60%.

Kawasa industri Bantaeng terletak di Kecamatan Pajukukang dengan luas lahan 3.000 Ha. Kawasan ini diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Bantaeng pada tanggal 26 Februari 2010. Adapun fasilitas di kawasan ini berupa pasokan listrik dari pembangkit listrik PLTU Takalar, persiapan pembangunan pelabuhan dan jalan, dan pasokan air dari dan Sinoa.

Sebagai permulaan, telah berdiri 2 (dua) proyek smelter, guna mendukung hilirisasi barang hasil tambang agar memiliki nilai tambah sebelum dijual atau diekspor. Kedua smelter (PT Titan Mineral Utama dan PT Huady Nickel Alloy Indonesia) ini sudah siap untuk beroperasi dan diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan Kabupaten Bantaeng.

### **3. Wilayah Kabupaten Jeneponto**

Secara Geografis, Kabupaten Jeneponto terletak antara 50 16' 13" – 50 39' 35" Lintang Selatan dan antara 120 40' 19" – 12 07' 31" Bujur Timur. Batas-

bata administrasi wilayah Kabupaten Jeneponto meliputi Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar di sebelah utara, Laut Flores di sebelah selatan, Kabupaten Takalat di sebelah barat, dan Kabupaten Bantaeng di sebelah timur. Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto adalah 749,79 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 kecamatan yaitu Bangkala, Bangkala Barat, Tamalatea, Bontoramba, Binamu, Turatea, Batang, Arungkeke, Tarowang, Kelara, dan Rumbia. Kabupaten Jeneponto memiliki panjang pantai 114 km. Bantaeng wilayah Kabupaten Jeneponto meliputi dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut di bagian utara, dataran dengan ketinggian 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut di bagian tengah, dan dataran rendah dan pesisir dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut di bagian selatan.

#### **4. Potensi Wilayah Kabupaten Jeneponto**

##### **a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto memiliki peranan terbesar 44,24% atas PDRB Kabupaten Jeneponto Tahun 2019.

Pertanian di Kabupaten Jeneponto utamanya menghasilkan komoditas sayuran dan buah-buahan di antaranya bawang merah, kubis, wortel, kentang, cabe, mangga, alpukat, papaya, pisang nangka dan lainnya. Perkebunan di Kabupaten Jeneponto utamanya menghasilkan komoditas palawija dan lainnya seperti kelapa, kopi, jambu mete, kapuk, tembakau, kapas, kakao, kemiri, cengkih dan lada.



Kelautan dan perikanan di Kabupaten Jeneponto utamanya menghasilkan rumput laut dan ikan dan hasil tambak melalui budidaya tambak dan budidaya kolam air tawar. Selain itu, produksi garam rakyat merupakan komoditi andalan dan boleh dikatakan terbesar di Kawasan Timur Indonesia, dengan luar area penggarapan 556,55 Ha dan produksi rata-ratanya pertahun 29.647.50 ton dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.162 orang.

**b. Perternakan**

Perternakan di Kabupaten Jeneponto paling banyak menghasilkan kuda. Bisa dimaklumi karena kuda adalah salah satu cirri khas utama Kabupaten ini. Selain kuda, peternak di Kabupaten Jeneponto juga memelihara sapi, kerbau, kambing, dan juga unggas seperti ayam ras dan itik.

**c. Pertambangan**

Pertambangan di Kabupaten Jeneponto menghasilkan di antaranya pasir besi, bentonit, lempung, baru gamping, oker dan mika. Kecamatan dengan potensi pertambangan terbesar di antaranya Binamu, Arungkeke, Bangkala dan Tamalatea. Berdasarkan hasil studi seismik yang dilakukan oleh Perusahaan Eksplorasi Minyak Bumi, ditemukan cekungan sedimen minyak bumi yang berada di wilaya Kabupaten Jeneponto, Takalar, dan Bantaeng yang kemudian disebut Blok Migas Karaengta.

**d. Energi Listrik**

Kabupaten Jeneponto memiliki potensi radiasi sinar matahari yangpotensi yaitu 4,5-4,8 Kwh/m<sup>2</sup>/hari. Hal ini sangat baik untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik. Kejadian angin pada tiap arah mata angin dan kelas kecepatan angin

pada lokasi dan waktu tertentu di Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa kecepatan angin harian berada pada kisaran 5,5-8m/s, terutama pada daerah pesisir. Hal ini sudah dimanfaatkan menjadi energi listrik oleh Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang dioperasikan oleh Energi Bayu Jeneponto. Saat ini beberapa investasi swasta (PT. Bosowa Energi) dan pemerintah (PLN) telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Hal ini memungkinkan karena Kabupaten Jeneponto memiliki pantai yang relatif dalam dan potensial untuk pengembangan pelabuhan serta letak Kabupaten ini relatif dekat dengan Kalimantan sebagai daerah penghasil batubara untuk bahan bakar uap.

#### **5. Wilayah Kabupaten Takalar**

Secara geografis, Kabupaten Takalar terletak antara 5030'-5038'Lintang Selatan dan 119022'-119039' Bujur Timur. Berdasarkan administrasi wilayah, Kabupaten Takalar berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar di sebelah utara, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto di sebelah timur, Selat Makassar di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah selatan. Luas Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km<sup>2</sup>, dimana 240,88 km<sup>2</sup>. Sebagian diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km. Kabupaten Takalar terdiri dari 100 desa dan kelurahan yang terletak di 9 kecamatan.

Keadaan Geografi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan dan perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25 m, dengan batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi endapan alluvial, endapan rawa pantai, batu gamping, terumbu dan tufa serta beberapa tempat batuan lelehan

basal. Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan SandraBone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar dilewati oleh 4 buah sungai, yaitu Sungai Jeneberang, Sungai Jenetallasa, Sungai Pamakkulu dan Sungai Jenemarrung. Pada keempat sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha.

Jarak Pattallassang, ibukota Kabupaten Takalar, dengan Makassar, ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang hanya 45 km menjadikan Kabupaten Takalar satu dari wilayah penyanggah kota Makassar yang merupakan pusat ekonomi Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Bidang wilayah penyanggah bagi Kabupaten Takalar dapat bernilai positif secara ekonomis, jika kejenuhan perkembangan kegiatan industri Kota Makassar dapat diantisipasi dengan baik. Salah satunya dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri yang representatif, kondusif dan strategis.

Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar yang merupakan daerah pesisir pantai telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih sederhana. Keunggulan geografis ini menjadikan Kabupaten Takalar sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal. Dengan fasilitas pelabuhan yang ada, Kabupaten Takalar memiliki potensi akses regional maupun nasional sebagai pintu masuk baru untuk kegiatan industri dan perdagangan untuk kawasan Indonesia Timur setelah Makassar mengalami kejenuhan.

Demikian pula dengan dukungan sarana dan prasarana transportasi darat, seperti akses jalan menuju Kota Makassar, jarak yang relatif tidak jauh dari pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, serta jalan beraspal dan sarana transportasi laut yang memadai berupa pelabuhan atau dermaga, Kabupaten Takalar siap menunjang aktivitas perdagangan dalam taraf internasional.

## **6. Potensi Wilayah Kabupaten Takalar**

### **a. Pertanian dan Perkebunan**

Kabupaten Takalar memiliki potensi tanaman pangan yang besar. Kabupaten Takalar memiliki areal sawah seluas 16.436,22 Ha, perkebunan tebu PT. XXXII seluas 5.333,45 Ha, kebun campuran seluas 8.932,11 Ha, dan pekarangan seluas 1.929,90 Ha (sumber : portal web Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan).

Pada tahun 2018, kabupaten Takalar memproduksi 139.000 ton Gabah Kering Giling dan sebesar 79.370 ton Beras (sumber: Luas Panen dan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Selatan 2018) Kabupaten Takalar memiliki industri strategis untuk pengembangan daerah dan penanaman investasi yang menjanjikan. Industri tersebut adalah pabrik gula Takalar. Pabrik gula takalar merupakan industri hilir yang mengelola gula mulai dari bentuk mentah yaitu penanaman tebu hingga siap di konsumsi dalam bentuk gula. Gula tersebut dipasarkan hingga ke bagian timur Indonesia.

### **b. Perikanan**

Luas areal budidaya ikan pada tahun 2011 sekitar 4.670 ha, budidaya tambak dengan luas 4.233,20 ha yang tersebar di hampir setiap kecamatan. Pada

tahun 2018, kabupaten Takalar memproduksi Perikanan Tangkap sebesar 10.267 ton (Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Validasi Nasional Satu Data 2018/ Ministry of Marine Affairs and Fishery Republic of Indonesia, One Data's National Validation 2018). Komoditas utama produksi perikanan tangkap antara lain ikan cakalang 69 ton, ikan tongkol 106 ton, ikan tuna 55 ton, udang 59 ton, lainnya 9.979 ton. Selain itu Kabupaten Takalar dikenal sebagai penghasil ikan terbang dan rumput laut.

Pabrik pengolahan rumput laut memperoleh bahan baku antara lain dari kepulauan Tanakeke, untuk selanjutnya diolah dengan mencuci, memasak memotong, mengeringkan, dan menggiling, serta mengemasnya untuk ekspor. Industri tersebut menarik dikunjungi untuk pengetahuan, penelitian, atau studi perbandingan, baik oleh kalangan akademisi, instansi, ataupun umum. Dalam Program Gerbang Emas Kabupaten Takalar sangat potensial dijadikan sebagai pusat inkubator pengembangan rumput laut.

## **7. Wilayah Kabupaten Gowa**

Kabupaten Gowa secara geografis terletak pada 120°38'6" - 130°15'17" BT dan antara 5°5' - 5°34'7" LS. Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kontur bumi Kabupaten Gowa terdiri dari dataran tinggi seluas 80,17% dan dataran rendah seluas 19,83%. Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 167 desa/kelurahan dan 726 dusun/lingkungan, beribukota di Kota Sungguminasa yang terletak di Kecamatan Somba Opu dan berjarak hanya 10 km dari Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

Berjarak tidak jauh dari pusat Kota Makassar, Kabupaten Gowa merupakan bagian dari pengembangan Kota Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa dan Takalar). Dalam kedudukannya, Kabupaten Gowa memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar. Letak Kabupaten Gowa sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian selatan memberikan peluang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Gowa.

Kabupaten yang berada pada bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros di sebelah utara, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng di sebelah timur, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto di sebelah selatan, dan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar di sebelah barat.

Dalam sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar pengaruhnya di perairan Nusantara. Dari kerajaan ini juga muncul pahlawan nasional: Sultan Hasanuddin. Kabupaten yang berjarak tempuh hanya sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan Kota Makassar. Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur-mayur, sampai aliran air bersih dari Waduk Bili-bili.

Dengan kaitannya sebagai salah satu kabupaten bersejarah di Indonesia, Gowa memiliki situs-situs bersejarah yang patut untuk dilestarikan. Situs-situs tersebut juga merupakan tujuan wisata di Kabupaten Gowa. Sebagian situs-situs bersejarah tersebut di antaranya Kompleks Istana Balla Lompoa, Benteng

Somba Opu, Makam Sultan Hasanuddin, Masjid Tua Katangka dan Makam Arung Palakka. Kabupaten Gowa juga memiliki tujuan wisata alam seperti Air Terjun Parangloe, Hutan Wisata Malino, Air Terjun Takapala, Air Terjun Lembanna, Perman - dian Lembah Biru, Perkebunan Teh Malino dan Perkebunan Markisa.

## **8. Potensi Wilayah Kabupaten Gowa**

### **a. Perdagangan Besar dan Eceran serta Jasa Lainnya**

Sektor usaha ini memberikan kontribusi penting dalam kancan perekonomian Kabupaten Gowa. Semakin banyak usaha yang tercipta akan semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap. Sektor usaha ini paling banyak terdapat di Kecamatan Somba Opu, ini dikarenakan kecamatan Somba Opu merupakan Ibukota Kabupaten. Untuk aktivitas perdagangan dan jasa di Kecamatan Somba Opu terdapat 2 pasar dengan bangunan permanen, 1 pasar dengan bangunan semi permanen, 5 merupakan pasar kaget atau pasar tanpa bangunan dan 21 mini market. Selain itu kegiatan perdagangan dan jasa juga dapat dilihat pada sepanjang jalan utama pada Kecamatan Somba Opu, yaitu di Kelurahan Sungguminasa dan Kelurahan Pandang-Pandang. Selain di Kecamatan Somba Opu, kegiatan perdagangan dan jasa di Kabupaten Gowa juga banyak terdapat di Kecamatan Pallangga yaitu di Kelurahan Jenetallasa dan Kelurahan Tetebatu.

### **b. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Struktur ekonomi Kabupaten Gowa sebagian besar berada pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi lapangan usaha pertanian,

kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Gowa sebesar 27,01% pada tahun 2019. Meskipun kontribusi lapangan usaha ini cukup besar, tetapi dari tahun ke tahun kontribusinya terus menurun. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Gowa dari sektor primer ke tersier.

Dari sektor pertanian komoditi yang diunggulkan berupa jagung, kedelai, kentang, nanas, pisang, ubi jalar dan ubi kayu. Komoditas sektor perikanan adalah budidaya kolam, budidaya sawah dan budidaya tambak. Sedangkan komoditas unggulan untuk sektor perkebunan adalah kakao, tebu, kopi, kelapa, cengkeh, jambu mete, kapuk, kemiri dan vanili.

### *c. Real Estate*

Dilatarbelakangi oleh padatnya hunian di Kota Makassar dan semakin sedikitnya lahan yang diperuntukkan untuk perumahan, tidak ada lagi lahan pengembangan baik ke timur, barat, utara dan Selatan, bahkan Kota Makassar terpaksa harus melakukan reklamasi laut untuk membuka lahan baru. Terkait hal ini, pengembang properti mengarahkan invasi bisnisnya ke Kabupaten Gowa, selain karena Kabupaten Gowa secara langsung berdampingan dengan Kota Makassar, dari sisi akses infrastruktur juga relatif lebih terjangkau jika dibandingkan dengan kabupaten lain. Bahkan pengembang raksasa seperti Ciputra Group juga telah menjajal Kabupaten Gowa untuk berinvestasi. Sampai saat ini sudah banyak pengembang properti yang telah melakukan investasi di Kabupaten Gowa, hal ini terlihat dari banyaknya unit-unit perumahan yang telah dibangun, dari yang berskala menengah ke atas hingga menengah ke bawah, seperti



Perumahan Citraland, Royal Spring, Padi Valley, Modern State hingga Puri Diva  
Istambul.



#### 4.1.5 Kinerja Instansi

Direktorat Jenderal Pajak sebagai organisasi induk melakukan pembagian tugas kepada organisasi di bawahnya. Sebagai alat untuk mengawasinya, DJP membuat sebuah sistem penghitungan pada tiap pencapaian atas tugas-tugas tersebut. Fungsi sistem ini adalah sebagai pengawasan, penilaian dan evaluasi atas kinerja yang dicapai oleh organisasi dan nantinya akan dijadikan tolok ukur untuk membuat kebijakan.

Sistem utama dalam penghitungan kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara garis besar dijabarkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO terdiri dari 9 Sasaran Strategis yaitu Penerimaan Pajak Negara yang Optimal, Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi, Edukasi dan Pelayanan yang Efektif, Pengawasan yang Efektif, Penegakan Hukum yang Efektif, Data dan Informasi yang Berkualitas, Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Organisasi yang Fit for Purpose, dan Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas.

Berikut adalah grafik kinerja KPP Pratama Bantaeng dalam beberapa tahun terakhir.

**Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2015 s/d 2019**



*Sumber: Data Sekunder dari Instansi (2021)*

Grafik di atas merupakan grafik perkembangan capaian nilai kinerja organisasi dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Grafik berikut mempunyai batas presentasi yaitu 120%. Grafik pada tahun 2015 berada pada 87,22% kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 83,20%. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan, tahun 2017 berada pada 101,38%, tahun 2018 berada pada 105,89% dan tahun 2019 berada pada 106,93%. Presentasi terendah pada grafik tersebut pada tahun 2016 yang nilai presentasinya 83,20% dan nilai presentasi yang paling tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai presentasinya 106,93%.

**Gambar 4.3 Grafik Target dan Realisasi Pajak Tahun 2015 s/d 2019**




*Sumber: Data Sekunder dari Instansi (2021)*

Grafik di atas merupakan grafik target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Grafik yang pertama yaitu grafik pada tahun 2015 yang dimana targetnya sebesar 620M dan realisasinya sebesar 480M atau persentasinya sebesar 77%. Grafik yang kedua yaitu grafik pada tahun 2016 yang dimana targetnya mengalami kenaikan sebesar 705M dan realisasinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 464M dengan presentasi 66%. Grafik yang ketiga yaitu grafik pada tahun 2017, targetnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 607M dan realisasinya mengalami peningkatan menjadi 426M dengan presentasi 70%. Grafik yang keempat yaitu grafik tahun 2018 targetnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang menjadi 553M dan realisasinya mengalami kenaikan yang cukup pesat yaitu sebesar 516M

dengan presentasi 93%. Dan grafik yang terakhir pada tahun 2019 targetnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 618M dan realisasinya mengalami sedikit kenaikan sebesar 546M dan presentasinya menurun dari tahun sebelumnya menjadi 89%.

**Gambar 4.4 Grafik Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2015 s/d 2019**




*Sumber: Data Sekunder dari Instansi (2021)*

Berdasarkan grafik di atas merupakan grafik jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantaeng pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019 jumlah wajib pajak yang terdaftar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2015 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 132.741, kemudian tahun selanjutnya tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 149.260. Tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebanyak 164.691, tahun 2018 juga mengalami

peningkatan sebanyak 189.937 dan yang terakhir pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan yang lumayan pesat menjadi 227.037.


**Gambar 4.5 Komposisi Wajib Pajak per Jenis Tahun 2019**



*Sumber: Data Sekunder dari instansi (2021)*

Pada gambar di atas adalah grafik lingkaran terhadap komposisi wajib pajak tahun 2019. Komposisi wajib pajak pada tahun 2019 sebesar 227.037 yang akan dibagi sesuai jenis yang telah ditentukan. Pada bagian pemungut/bendahara sebesar 3.472 yang persentasenya sebesar 1,5%, kemudian pada bagian badan hukum sebesar 16.307 yang persentasenya sebesar 7% , lalu pada bagian orang pribadi usahawan sebesar 60.793 dengan besar persentase 27% dan yang terakhir pada bagian orang pribadi karyawan sebesar 146.465 dengan besar persentasenya 64,5%.


**Gambar 4.6 Komposisi Penerimaan Pajak per Jenis Wajib Pajak Tahun 2019**



*Sumber: Data Sekunder dari Instansi (2021)*

Pada gambar di atas merupakan gambar grafik lingkaran terhadap komposisi penerimaan pajak per jenis wajib pajak tahun 2019. Jumlah penerimaan pajak keseluruhan sebesar 548 Miliar. Komposisi pertama yaitu orang pribadi sebesar 24M dengan presentase sebesar 4%, komposisi yang kedua yaitu pemungut/bendahara sebesar 186M dengan besar presentase sebesar 34% dan komposisi yang ketiga yaitu badan hukum sebesar 338M dengan besar presentasenya sebesar 62%.

**Gambar 4.7 Komposisi Penerimaan Pajak per Kabupaten Tahun 2019**



*Sumber: Data Sekunder dari Instansi (2021)*

Pada gambar di atas merupakan gambar grafik lingkaran terhadap komposisi penerimaan pajak per kabupaten tahun 2019. Yang telah diketahui bahwa KPP Pratama Bantaeng mempunyai 3 wilayah kerja di luar dari Kabupaten Bantaeng yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Gowa. Jumlah penerimaan pajak per kabupaten pada tahun 2019 ini sebesar 548 Miliar. Komposisi yang pertama yaitu pada Kabupaten Bantaeng dengan jumlah komposisinya sebesar 63M dengan presentase 11%, komposisi kedua yaitu pada Kabupaten Takalar dengan jumlah komposisinya sebesar 74M dengan presentase 14%, komposisi ketiga yaitu pada Kabupaten Jeneponto dengan jumlah komposisinya sebesar 94M dengan presentase 17% dan komposisi yang terakhir



pada Kabupaten Gowa dengan jumlah komposisinya sebesar 317M dengan presentase 58%.

**Gambar 4.8 Komposisi Penerimaan Pajak per Sektor Tahun 2019**



*Sumber: Data Sekunder dari Instansi (2021)*

Pada gambar di atas merupakan gambar grafik lingkaran terhadap komposisi penerimaan pajak per sektor tahun 2019. Jumlah penerimaan pajak per sektor tahun 2019 sebesar 548 Miliar. Komposisi pertama yaitu pada sektor jasa keuangan dan asuransi dengan besar komposisinya sebesar 36M dengan presentase 7%, komposisi kedua yaitu pada sektor industri pengolahan dengan jumlah komposisinya sebesar 44M dengan presentasinya sebesar 8%, komposisi yang ketiga yaitu pada sektor perdagangan dengan besar komposisinya sebesar 49M dengan presentase sebesar 9%, komposisi yang keempat pada sektor lain dengan besar komposisinya sebesar 96M dengan presentase sebesar 17%, kemudian komposisi yang kelima pada sektor konstruksi dengan besar

komposisinya sebesar 147% dengan presentase 27% dan komposisi yang terakhir pada sektor administrasi pemerintahan dengan besar komposisinya sebesar 176M dengan presentase 32%.

#### **4.1.6 Visi dan Misi Instansi**

##### **Visi Direktorat Jendral Pajak**

Menjadi intitusi Penghimpunan penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.

##### **Misi Direktorat Jendral Pajak**

Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan kewajiban perpajakan.
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional.
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja.

##### **Visi KPP Pratama Bantaeng**


Menjadi Institusi penghimpunanpenerimaan Negara terbaik dan dapat dipercayai di Tana Mangkasara'

##### **Misi KPP Pratama Bantaeng**

Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan perpajakan dan mengamankan penerimaan Negara.

#### 4.1.7 Lokasi Instansi


Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng, terletak di Jalan Andi Mannapiang, Lamalaka, Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415.



Sumber : Google Maps 2021

**GAMBAR 4.9 PETA LOKASI INSTANSI**

#### 4.1.8 Struktur Organisasi KPP Pratama Bantaeng



*Sumber: Data Sekunder Dari Instansi (2021)*

**GAMBAR 4.10 STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI**

**Keterangan Struktur Organisasi :****Jajaran Pimpinan KPP Pratama Bantaeng**

1. **Kepala Kantor** : Wawan Ridwan
2. **Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal** : Tjandra Prihandono
3. **Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi** : Sugeng Yuliwarto
4. **Kepala Seksi Pelayanan** : Sutrisno
5. **Kepala Seksi Penagihan** : Andi Lukman Yunus
6. **Kepala Seksi Pemeriksaan** : Creschenrum Srimariastuti Boroh
7. **Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan** : Eko Setia Budi
8. **Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I** : Priyantopo
9. **Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II** : Mirna Elisabeth Silalahi
10. **Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III** : Retno Kusumandari
11. **Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV** : M. Basri
12. **Kepala KP2KP Bontosunggu** : Herman Kaula
13. **Kepala KP2KP Takalar dan Plt. Kepala KP2KP Sungguminasa** :  
Zulfikar
14. **Supervisor Tim Pemeriksa Pajak** : Saenal Abidin.

## 4.2 Deskripsi Data

Penelitian ini tentang Efektivitas Kontribusi Pajak Usahawan Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bantaeng. Pada penelitian ini data yang didapatkan atau yang diperoleh dengan melakukan observasi secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu berupa data penerimaan pajak dari usahawan yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng. Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif, yaitu melakukan analisis perhitungan angka-angka yang menggunakan rumus efektivitas. Analisis data deskriptif ini adalah analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh peneliti atau pengembang. Dengan menganalisis secara deskriptif ini kita dapat mempresentasikan secara ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti.

Dalam penelitian ini, dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan informan yang menjadi objek dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 April 2021. Proses pengambilan data, terlebih dahulu mengisi permohonan penelitian pada web E-riset yang telah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng. Data yang di analisis adalah data Pajak Usahawan di KPP Pratama Bantaeng pada Tahun 2019-2020 .

**Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Usahawan**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak Usahawan</b>
2019	8.369.015.775
2020	5.532.101.182

*Sumber : Data Sekunder Dari Instansi(2021)*

**Tabel 4.2 Target Penerimaan Dan Realisasi KPP Pratama Bantaeng  
Tahun 2021**

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Pencapaian
		Penerimaan	
2019	618.069.824.000	548.242.201.434	89%
2020	538.845.605.000	518.386.795.901	96%

*Sumber : Data Sekunder Dari Instansi(2021)*

### 4.3 Pembahasan

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka menemukan temuan untuk mendapatkan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data yang akan digunakan menuntun penulis ke arah temuan ilmiah. Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai efektivitas kontribusi pajak usahawan (UMKM) berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dengan cara membandingkan antara data yang penulis peroleh berupa data target dan realisasi penerimaan pajak usahawan (UMKM) berdasarkan PP No.46 tahun 2013.

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak usahawan (UMKM) yang telah diterima oleh penulis dari KPP Pratama Bantaeng didapatlah hasil pembahasan mengenai efektivitas kontribusi pajak usahawan (UMKM) berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Bantaeng untuk tahun 2019-2020, dengan mengacu rumus dan kriteria efektivitas pada referensi yang ada.

Kontribusi Pajak Usahawan (UMKM) berdasarkan PP No.46 Tahun 2013:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{8.369.015.775}{548.242.201.434} \times 100\% \\ &= 1,53\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{5.532.101.182}{518.386.795.901} \times 100\% \\ &= 1,08\% \end{aligned}$$

Target yang dipakai adalah target pajak keseluruhan, karna berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa KPP Pratama Bantaeng belum memiliki target Pajak Usahawan. Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat presentasi kontribusi penerimaan pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap pajak pph final pada KPP Pratama Bantaeng untuk Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Presentase Kontribusi Penerimaan Pajak Usahawan Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak PPh**

Tahun	Penerimaan Pajak Usahawan Tahun 2021	Penerimaan Pajak PPh Tahun 2021	Pencapaian
2019	8.369.015.775	548.242.201.434	1,53%
2020	5.532.101.182	518.386.795.901	1,08%

*Sumber : KPP Pratama Bantaeng(2021)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat persentase kontribusi dari tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan, untuk tahun 2019 tingkat persentasi kontribusi penerimaan pajak usahawan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pada masa pandemi *covid-19* sebesar 1,53%, dibandingkan pada tahun 2020 tingkat persentasi kontribusi pajak



usahawan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pada masa pandemi *covid-19* sebesar 1,08%.

**Tabel 4.4 Kontribusi Penerimaan Pajak Usahawan Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak PPh**

Tahun	Penerimaan Pajak Usahawan Tahun 2021	Penerimaan Pajak PPh Tahun 2021	Kontribusi Pajak Usahawan 2021 (%)	Kriteria
2019	8.369.015.775	548.242.201.434	1,35%	Sangat Kurang
2020	5.532.101.182	518.386.795.901	1,08%	Sangat Kurang

*Sumber : KPP Pratama Bantaeng (2021)*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu dua tahun yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020 presentase kontribusi penerimaan pajak usahawan berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 mengalami penurunan, namun presentase tersebut dalam kriteria kontribusi berdasarkan teori yang penulis gunakan masih berada dalam kriteria sangat kurang atau berada pada interval kurang dari 10%. Adapun penyebab hal ini tersebut yang berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak pegawai pajak disimpulkan bahwa penyebab kurang kontribusinya penerimaan pajak usahawan berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh dikarenakan kurang efektifnya penerimaan pajak usahawan berdasarkan PP No 46 Tahun 2013, karena belum adanya target pajak usahawan pada KPP Pratama Bantaeng.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{8.369.015.775}{618.069.842.000} \times 100\% \\ &= 1,35\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{5.532.101.182}{538.845.605.000} \times 100\% \\ &= 1,027\% \end{aligned}$$

Target yang dipakai adalah target pajak keseluruhan, karna berdasarkan hasil penelitian penliti bahwa KPP Pratama Bantaeng belum memiliki target Pajak Usahawan.

**Tabel 4.5 Efektivitas Penerimaan Pajak Usahawan Berdasarkan PP No 46**

<b>Tahun 2013</b>				
<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Pencapaian (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2019	618,069,842,000	548,242,201,434	89%	Kurang Efektif
2020	538,845,605,000	518,386,795,901	96%	Cukup Efektif

*Sumber : KPP Pratama Bantaeng (2021)*

Berdasarkan dari tabel di atas, menggambarkan bahwa target dan realisasi merupakan pajak keseluruhan di KPP Pratama Bantaeng dan didalam target dan realisasi sudah termasuk pajak usahawan pada tahun 2019 capaiannya ada di 89% yang berarti kriterianya kurang baik. Penyebab kurang baik adalah realisasinya masih sangat kurang dari target dan sedangkan pada tahun 2020 capaiannya ada di angka 96% yang berarti kriterianya cukup baik. Penyebab cukup baik karena reaslisasi pada tahun 2020, realisasinya telah mengampiri target.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Efektivitas penerimaan pajak usawahan berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Bantaeng untuk tahun 2019 sebesar 89% dengan kriteria kurang efektif dan untuk tahun 2020 sebesar 96% dengan kriteria cukup efektif.
2. Kontribusi penerimaan pajak usawahan PP No 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pada KPP Pratama Bantaeng periode tahun 2019-2020 dengan presentase 1,53% dan 1.08% dengan kriteria sangat kurang.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun saran dari peneliti agar KPP Pratama Bantaeng mengoptimalkan pemungutan pajak terhadap usahawan. Karena sektor tersebut sangat potensial.

Sebaiknya KPP Pratama Bantaeng membuat target terpisah untuk penerimaan pajak di bidang usahawan agar dapat lebih terukur pencapaiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Narudin Yahya, 14 April 2020, Judul “*Tetapkan Kebijakan Covid -19, Pemuda Pelu Perhatikan Perintah Pusat.*”
- Butar-Butar, E.Y.A. 2014. *Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari)*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Diatmika, I Putu Gede. 2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Pajak Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jurnal Akuntansi Profesi. Vol.3, No.2.
- D, S., & Preswari. (2011). *Strategi pengembangan industri kreatif untuk meningkatkan daya saing pelaku ekonomi lokal*. jurnal aplikasi manajemen, 9, 301-308.
- Definisi Covid – 19. Diperoleh Pada Mei 4, 2020, dari web site *World Health Organization (WHO)*
- Effendy, A., & Sunarsi, D. (2020). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan UMKM Dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(3), 702-714.
- Karina, Nurul dan Novi Budiarmo. 2016. “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo*”. Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Luthfia Ayu Azanella. 13 April 2020 “*Apa itu PSBB hingga jadiupaya pencegahan covid-19*”
- Mardiasmo. 2011 . *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- Panggabean, Sahala, 23 April 2020, “*UMKM Harus Kembali Jadi Pahlawan Atasi Dampak Covid – 19.*”
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2013. *Tentang Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Mmemiliki Peredaran Bruto*.

Peraturan Dirjen Pajak, 2013, NO. Per 32/PJ/2013 ***Tentang Tata Cara Pembahasan Dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.***

Retno Indah Hernawati, Juli Ratnawari, 2018. ***Dasar-Dasar Perpajakan***, Jakarta

Sugiyono, 2017. ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D***. Bandung ; Alfabeta

\_\_\_\_\_ 2016. ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D***. Bandung ; Alfabeta

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Instansi



Lampiran 2. Surat Balasan Meneliti KPP Pratama Bantaeng

